



## **PUTUSAN**

**Nomor 122/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] 1. ARIES ANANTO**, warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan tanggal 31 Maret 1943, pekerjaan Dagang, agama Kristen, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Progo Nomor 6A, RT.003, RW.003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan, Kotamadya Pekalongan, KTP Nomor 337504310343.000, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

**2. BUDIJANTO SUTIKNO**, warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan tanggal 26 Desember 1968, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 130, RT.007, RW.07, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal-52114, KTP Nomor 33.7601.261268.0001, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

**3. ELFIN ANANTO**, warga negara Indonesia, lahir di Tegal tanggal 03 September 1969, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Katholik, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 130, RT.007, RW.007, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal- 52114. KTP Nomor 33.7601.430969.0001, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Azis Ganda Sucipta, S.H., Wahyudin Achmad Ali, S.H., Sanusi A. Djajawigoena, S.H.**, Advokat-Advokat dan Pengacara-Pengacara, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Masjid Baitussalam Nomor 8, Cipinang Timur, Jakarta Timur – 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2009 di dalam perkara ini bertindak sebagai kuasa dan wakil kuasa para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.3]** Membaca surat permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti ;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2009 dan diregistrasi dengan Nomor 122/PUU-VII/2009 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 8 Oktober 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Uji Materiel kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) atas butir perubahan 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang **menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Sedangkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk diuji materiel diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat, atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2006 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon/para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, di mana Pemohon/para Pemohon menjadi kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya butir 37 perubahan (letaknya berada dibawah Pasal 116 ) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni berupa hilangnya kesempatan Hak *Verzet* (hak pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan hukum atas putusan hakim) sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum dihapus oleh butir 37 perubahan (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut.
  4. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon/para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) di mana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam masalah sengketa antara Kantor Pertanahan Kota Tegal sebagai Tergugat di satu pihak melawan Ny.Hanna Kartisrolliyani dan Rut Kartisrolliyatmi, dan Yosafat Kartisrolli Wantono dan Yohudo Kartisrollinoto sebagai para Penggugat di lain pihak, di mana putusan ini telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 27 PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 29 Agustus 2002 *Juncto*, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor 57/G/TUN/2001/ PTUN. SMG. tanggal 04 Maret 2002, yang bunyi amarnya antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan batal Surat Keputusan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 937 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, seluas 1770 M2, atas nama Yulia Kartika d/h Oey Kiok Lie tertanggal 25 Januari 1999 dan Penghapusan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal seluas 2770 M2 atas nama Kartedjo;
  - b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik Sertifikat Hak Milik Nomor. 973 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, seluas 2770 M2, atas nama Yulia Kartika d/h Oey Kiok Lie tertanggal 25 Januari 1989;
  - c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yaitu menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 112, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, atas nama Penggugat menurut hukum;
5. Bahwa para Pemohon sebagai pihak ketiga yang terkait di dalam perkara itu tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dan oleh karena itu bermaksud melakukan upaya hukum mengajukan *VERZET* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun upaya hukum itu tertutup karena adanya Undang-Undang *a quo*.

### C. DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 1992 Nomor 347 PK/Pdt. 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 29 Agustus 1986 Nomor 3925 K/Pdt.1988 *juncto*, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 11 Agustus 1986 Nomor 512/Pdt.1986.PT.Smg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Desember 1984 Nomor 49/G/1963/PN. Tanggal **yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya**, juga berdasar pada data-data fisik dan data-data yuridis yang ada pada para Pemohon dan juga yang ada pada instansi/pejabat Pemerintah yang terkait, oleh sebab tanah-tanah yang bersangkutan telah dijualbelikan menurut

peraturan perundang-undangan dan hukum didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka;

- 1.a. Bahwa Pemohon – 1 mempunyai hak milik syah atas sebidang tanah yang tersebut didalam **Sertifikat Hak Milik Nomor. 1097,** Surat Ukur tanggal 1– 2 – 2005 Nomor 278/Kemandungan/2005, luasnya 1,650 M, beserta segala sesuatu sebagai barang tidak bergerak yang melekat tidak terpisah diatas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal, tercatat atas nama ARIES ANANTO, yang beserta ini dilampirkan photocopynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda ..... **P – 1;**
- 1.b. Bahwa Pemohon – 2 mempunyai hak milik syah atas sebidang tanah yang tersebut didalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 1099,** Surat Ukur tanggal 1 – 2 – 2005 Nomor 280/Kemandungan/2005, luasnya 519 M, beserta segala sesuatu sebagai barang tidak bergerak yang melekat tidak terpisah di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal, tercatat atas nama BUDIJANTO SUTIKNO, yang beserta ini dilampirkan photo copy sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda..... **P – 2;**
- 1.c. Bahwa Pemohon – 3 mempunyai hak milik syah atas sebidang tanah yang tersebut didalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 1098,** Surat Ukur tanggal 1 – 2 – 2005 Nomor 279/Kemandungan/2005, luasnya 536 M, beserta segala sesuatu sebagai barang tidak bergerak yang melekat tidak terpisah di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal, tercatat atas nama ELFIN ANANTO, yang beserta ini dilampirkan photo copynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda..... **P – 3;**
2. Bahwa para Pemohon tidak dapat menerima dan amat berkeberatan sehubungan dengan adanya Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebut di atas, yang oleh karena itu para Pemohon bermaksud melakukan upaya hukum sebagai pihak ketiga dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) pihak ketiga di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan yang tersebut di bawah ini:

- a. Bahwa para Pemohon masing-masing menurut peraturan perundang-undangan dan hukum bedasar kan data-data yuridis dan data-data fisik yang syah, adalah orang-orang yang mempunyai hak memiliki dan hak menguasai yang syah atas tanah – tanah beserta segala sesuatu sebagai barang-barang tidak bergerak yang melekat tidak terbagi diatas tanah-tanah yang tersebut didalam butir 1, 2 dan 3 diatas, yang selayaknya memperoleh perlindungan hukum;
- b. Bahwa pada tanggal 13 November 1981, nama pemilik tanah yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dari nama Kartedjo telah dirubah menjadi di atas nama Simon Sandjojo dh. Tan Tjoen San;
- c. Bahwa selanjutnya tanah-tanah tersebut di hadapan instansi/pejabat yang berwenang oleh Ny. Oey Kiok Lie telah dijual kepada para Pemohon sebagaimana yang tersebut didalam Akta-Akta Jual Beli yang dibuat secara syah dan benar menurut peraturan perndang-undangan dan hukum, selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang terebut didalam butir 1, 2 dan 3 di atas;
- d. Bahwa Bapak Kartedjo dan para ahli warisnya atau para Penggugat, menurut peraturan perundang – undangan dan hukum, juga menurut data-data yuridis dan data-data fisik, **bukan pemegang hak untuk memiliki dan juga bukan pemegang hak untuk menguasai atas tanah-tanah tersebut.**

Bahwa kecuali dari itu, beliau-beliau atau mereka tersebut, tidak pernah menguasai dan tidak pernah memanfaatkan secara materiil/fisik atas tanah yang tersebut di atas;

- e. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH, telah mengatur bahwa; ***“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”***.

Bahwa oleh sebab menurut data fisik dan data yuridis ternyata bahwa para Penggugat dan Kartedjo **bukan** orang-orang (persona) yang

mempunyai hak memiliki dan hak menguasai tanah tersebut, dan mereka pun **tidak pernah** menguasai dan memanfaatkan secara materiil dan fisik atas tanah tersebut, maka menurut peraturan perundang-undangan dan hukum **tidak dapat diterbitkan dan tidak dapat diberikan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada dan bagi para Penggugat tersebut;**

- f. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH, telah mengatur bahwa; ***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”***.

Bahwa menurut data fisik dan data yuridis ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, seluas 2770 M2, atas nama KARTEDJO telah dirobah dan dibalik nama/dilimpahkan namanya menjadi atas nama SIMON SANDJOYO d/a. TAN TJOEN SAN **adalah pada tanggal 13 September 1981,** maka menurut peraturan perundang-undangan dan hukum, **apabila pihak lain berkehendak untuk menuntut pelaksanaan hak itu, tenggang waktunya adalah terbatas hanya lima tahun terhitung sejak tanggal 13 September 1981 dan berakhir sampai pada tanggal 13 September 1986.**

Bahwa oleh karena itu, menurut peraturan perundang-undangan dan hukum, para Penggugat sudah tidak berhak dan tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyebabkan timbulnya/adanya Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kini bermaksud untuk diajukan *verzet*/perlawanan oleh para Pemohon;



- g. Bahwa didalam proses pemeriksaan atas putusan-putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang kini oleh para Pemohon hendak diajukan perlawanan pihak ketiga (*verzet*), ternyata para ahli waris SIMON SANDJOYO dh. TAN TJOEN SAN dan pihak lain yang terkait (Para Pemohon), tidak dimasukkan serta sebagai pihak kedalam proses sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 83 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka para Pemohon pada sebenarnya berkehendak untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawananan pihak ketiga (*derden verzet*) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya adalah sebagai berikut;

*“(1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83, dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama”;*

*“(2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63”;*

4. Bahwa namun demikian, upaya hukum yang dimaksud untuk dilakukan oleh para Pemohon dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tersebut, yang dasarnya seperti tersebut di dalam ***“Hukum Acara Perdata” (HIR, RIYB, RV, RBG, dll)***, telah tidak dapat dilakukan/dilaksanakan oleh para Pemohon, hanya oleh sebab ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 **TELAH DIHAPUS** dengan adanya ketentuan yang tersebut pada butir perubahan 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi; **“ 37. Ketentuan Pasal 118 dihapus” (tanpa menerangkan/menjelaskan alasan dan sebab musabab penghapusan Pasal 118 tersebut);**
5. Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 **HANYA TERBATAS** berlaku pada orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara, yang tidak mengatur kesempatan dan hak bagi orang dan badan hukum yang terkait untuk melakukan upaya hukum kedalam masalah tersengketa yang sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara didepan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait;
6. Bahwa butir perubahan 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang didalamnya **“menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986”** adalah suatu ketentuan/aturan yang melanggar dan mengabaikan **“HAK KONSTITUSIONAL”** para Pemohon sebagai **“pencari kebenaran yang berdasar pada hukum dan keadilan”** yang telah ditetapkan dan diatur di dalam/pada; ***“ Pasal 28D – (1) UUD 1945”***, bahwa ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum “*** dan ***“ Pasal 28H – (2) UUD 1945”***, bahwa ***“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;***
7. Bahwa ***“hak konstitusional”*** yang ada pada para Pemohon masing-masing yang telah dirugikan oleh berlakunya butir perubahan 37 (letaknya di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah yang tersebut di bawah ini;

- a) Hak para Pemohon masing-masing dan/atau bersama-sama untuk melakukan upaya hukum didalam mempertahankan adanya data-data yuridis atas tanah tersebut yang ada pada para Pemohon dan juga ada pada instansi/pejabat Pemerintah yang terkait, telah dihapus, padahal sesungguhnya *verzet* pihak ketiga itu adalah **satu-satunya cara atau prosedur** didalam melakukan upaya hukum supaya data-data yuridis itu dipertahankan dan dikuatkan;
- b) Hak kebebasan menurut peraturan perundang-undangan dengan dan hukum bagi para Pemohon masing-masing untuk dapat melakukan perbuatan hukum, antara lain; Kebebasan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut menurut peraturan perundang-undangan dan hukum; Untuk melakukan perjanjian jual beli; perjanjian hutang piutang dengan jaminan; perjanjian sewa menyewa; perjanjian hibah/wasiat; perjanjian pewarisan; Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permanent atau non permanent di atas tanah tersebut; permohonan izin untuk memperoleh hak penggunaan dan pemanfaatan atas tanah, dan lain-lain, semuanya tidak akan dapat dilaksanakan atau dicapai, oleh sebab kendati data fisik atas tanah tersebut telah dimiliki secara benar dan syah, dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Pemohon, akan tetapi juga harus dilengkapi data yuridis nama pemilik/pemegang hak atas tanah tersebut yang tercatat pada instansi/pejabat yang berwenang (Kantor Pertanahan, dan lain-lain), yang tercatat didalam Sertifikat Hak adalah atas nama si Pemohon atau bukan atas nama orang lain atau bukan si Pemohon;
- c) Bahwa hak konstitusional yang ada pada para Pemohon masing-masing tersebut, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, misalnya;
- ▽ Kapanpun, dimanapun, dan siapapun, apabila hendak melakukan perjanjian jual beli atas tanah, perjanjian hutang piutang dengan jaminan didepan Bank atau Kreditur, perjanjian sewa menyewa tanah, perjanjian hibah/wasiat, perjanjian mewariskan, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang

menjadikan tanah sebagai objeknya perjanjian, si pemilik (*eigenar*) dan si penguasa (*bezitter*) tidak cukup hanya mengemukakan data fisik yang memiliki dan menguasai tanah tersebut, akan tetapi juga harus membuktikan adanya data yuridis yakni Sertifikat Hak Tanah yang diterbitkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang, yakni Kantor Pertanahan di wilayah hukum tanah itu terletak;

- v Dimanapun, kapanpun dan siapapun, yang berkehendak untuk memperoleh izin dari instansi/pejabat Pemerintah yang berwenang, supaya dapat mendirikan bangunan permanent atau non permanent diatas tanah, supaya dapat izin menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk usaha dibidang industri, pariwisata dan perdagangan, dan lain-lain, si pemohon tidak cukup hanya menerangkan data fisik memiliki dan menguasai tanahnya, akan tetapi juga harus dilengkapi dengan data yuridis perihal Sertifikat Hak atas tanah yang bersangkutan;
- d) Bahwa berdasar pada data-data yuridis yang ada pada para Pemohon dan juga ada pada instansi/pejabat Pemerintah yang berwenang, serta berdasar data-data fisik yang ada pada para Pemohon kini, bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai hak konstitusional selaku pemilik yang syah dan penguasa yang syah atas tanah-tanah yang tersebut di atas, sehingga ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan hak konstitusional dengan butir perubahan 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- e) Dengan Permohonan Uji Materiil *a quo*, para Pemohon berpendapat dan berharap adanya kemungkinan bahwa dengan diterima dan di kabulkannya permohonan ini, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan dan diterangkan oleh para Pemohon tersebut tidak lagi terjadi, tidak akan terjadi, dan minimal dapat dicegah/dihindarkan, sehingga yang terjadi adalah kepastian hukum berdasar peraturan perundang-undangan dan hukum yang adil;

8. Bahwa akibat dicabutnya HAK *VERZET* pihak ketiga dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara itu, selain tidak hanya merugikan para Pemohon yaitu tidak dapat atau tertanggungnya hak penikmatan para Pemohon atas hak milik tanah yang diakui secara hukum, juga mengakibatkan goyahnya aspek kepastian hukum paska diterbitkannya putusan peradilan perdata umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa akibat lain dari dicabutnya HAK *VERZET* dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, juga menimbulkan DUALISME HUKUM antara putusan pengadilan umum di satu pihak dan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di lain pihak;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka para Pemohon beserta ini mengajukan Permohonan Uji Materiil atas butir perubahan 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan permohonan supaya ketentuan yang tersebut pada butir perubahan 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan selanjutnya supaya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku/diberlakukan kembali.

#### **D. PETITUM**

Berdasar pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka beserta ini para Pemohon mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi, sudilah kiranya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil dari para Pemohon ini beserta seluruh alasan-alasannya, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum atas permohonan ini, sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil atas butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Peradilan Tata Usaha Negara yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- II. Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
- III. Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menghapus Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- IV. Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku/diberlakukan kembali;

**Atau setidaknya-tidaknya;**

Memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya didalam peradilan yang lebih baik menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1097, Surat Ukur Nomor 278 tanggal 1 Februari 2005, luas 1.650 M2, Desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atas nama **Aries Ananto**;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 280 tanggal 1 Februari 2005, luas 519 M2, Desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atas nama **Budiyanto Sutikno**;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1098, Surat Ukur Nomor 279 tanggal 1 Februari 2005, luas 536 M2, Desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atas nama **Elvin Ananto**;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan MA Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006. Putusan PT TUN Surabaya Nomor 70/B/TUN /2002/PT TUN Surabaya, tanggal 29 Agustus 2002. Putusan PTUN Semarang Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN Semarang tanggal 04 Maret 2002;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan PK MA Nomor 347 PK/Pdt/1989 tanggal 15 Februari 1992. Putusan MA Nomor 3925 K/Pdt/1988 tanggal 29 Agustus 1988. Putusan PT Semarang Nomor 512/Pdt/1988/PT Semarang, tanggal 11 Agustus 1986. Putusan PN Tegal Nomor 49/G/1983/PN tanggal, tanggal 10 Desember 1984;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), selanjutnya disebut UU 9/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU 9/2004, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia menganggap dirugikan oleh berlakunya butir 37 UU 9/2004 yang menyatakan, "*Ketentuan Pasal 118 dihapus*". Menurut para Pemohon dihapuskannya Pasal 118 UU 5/1986 dalam UU 9/2004 telah menyebabkan hilangnya hak para Pemohon untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 27

PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN. SBY tanggal 29 Agustus 2002, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2002;

**[3.7.2]** Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak ketiga yang bermaksud mengajukan perlawanan (*verzet*) atas putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan di atas, namun karena ketentuan mengenai upaya hukum perlawanan yang diatur dalam Pasal 118 UU 5/1986 telah dihapus oleh butir 37 UU 9/2004. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat membela haknya untuk mencari kebenaran dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

**[3.7.3]** Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan oleh berlakunya butir 37 UU 9/2004 adalah hak untuk melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, hak mendapatkan kebebasan menurut peraturan perundang-undangan, yang mencakup antara lain hak untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, hak untuk melakukan perjanjian jual beli, perjanjian hutang piutang dengan jaminan, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah/wasiat, perjanjian pewarisan, hak untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permanen atau non permanen, hak untuk memperoleh ijin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap uraian kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang dapat melakukan pengujian formil dan materiil. Ketentuan mengenai pengujian formil dan materiil suatu Undang-Undang didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Dalam hal para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma suatu Undang-Undang, Pemohon harus menguraikan mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Persyaratan demikian harus dipenuhi dalam suatu permohonan, karena apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 56 ayat (1) UU MK];

**[3.8.2]** Bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU 10/2004, telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud materi muatan undang-undang dan hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam materi muatan undang-undang tersebut. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 8 huruf a UU 10/2004 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12, *”Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.*
- Pasal 8 huruf a, *”Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:*
  - a. *Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:*
    - 1. *hak-hak asasi manusia;*
    - 2. *hak dan kewajiban warga negara;*
    - 3. *pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;*
    - 4. *wilayah negara dan pembagian daerah;*
    - 5. *kewarganegaraan dan kependudukan;*
    - 6. *keuangan negara.*

**[3.8.3]** Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian materiil butir 37 UU 9/2004 yang menyatakan, “*Ketentuan Pasal 118 dihapus*”. Bahwa materi muatan butir 37 UU 9/2004 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidaklah mengandung norma sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf a UU 10/2004, tetapi butir 37 UU 9/2004 merupakan ketentuan yang menghapus Pasal 118 UU 5/1986 yang menyatakan:

- (1) *“Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama;*
- (2) *Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63;*
- (3) *Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut”;*

**[3.8.4]** Menimbang bahwa yang menjadi alasan para Pemohon adalah mengenai penghapusan Pasal 118 UU 5/1986 yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) melalui *legislative review*, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak relevan, karena penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat secara *prima facie* Pemohon dirugikan oleh butir 37 UU 9/2004,

namun demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilai kerugian para Pemohon sebagai akibat dihapuskannya butir 37 UU 9/2004, karena penghapusan ketentuan demikian merupakan hak pembentuk Undang-Undang. Lagipula karena Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 27 PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 *junctis* Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 29 Agustus 2002, Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006, Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2002, sehingga putusan tersebut tidak mengikat para Pemohon oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara. Secara hukum para Pemohon masih memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd**  
**Harjono**

**ttd**  
**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**  
**Hamdan Zoelva**

**Panitera Pengganti**

**ttd**  
**Ina Zuchriyah Tjando**